



P U T U S A N

Nomor. 649 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUDARSONO bin SASTRO SUCIPTO**;  
Tempat Lahir : Nyukang Harjo;  
Umur/Tgl Lahir : 36 Tahun/ 04 Maret 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Tempat Tinggal : Kampung Nyukang Harjo RT. 004 RW. 01,  
Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung  
Tengah;

Terdakwa berada di dalam Tahanan.

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2010 s/d tanggal 22 Juli 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2010 s/d tanggal 31 Agustus 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2010 s/d tanggal 14 September 2010;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 31 Agustus 2010 s/d tanggal 29 September 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 30 September 2010 s/d tanggal 28 Nopember 2010;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 4 Nopember 2010 s/d tanggal 3 Desember 2010;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak 4 Desember 2010 s/d tanggal 1 Pebruari 2011;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor: 377/2011/S.182.Tah.Sus/PP/2011/MA Tanggal 1 Maret 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 8 Pebruari 2011;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 649 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor: 378/2011/S.182.Tah.Sus/PP/2011/MA Tanggal 1 Maret 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2011; Yang diajukan di muka Pengadilan Negeri Gunung Sugih karena didakwa :

## Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Sudarsono Bin Sastro Sucipto pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2010, bertempat di Kampung Rokal, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman yaitu Ganja seberat 54,94 (lima empat koma sembilan puluh empat) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya saksi Zulkifli Bin Abdul Rozak, saksi Wartomo Bin Darto Sutomo dan saksi Candra Dinata, SH Bin Mugianto (kesemuanya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa membeli ganja di Kampung Rokal, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah dan sebelumnya memang Terdakwa sudah menjadi target operasi, kemudian saksi Zulkifli Bin Abdul Rozak, saksi Zulkifli Bin Abdul Rozak, saksi Wartomo Bin Darto Sutomo dan saksi Candra Dinata, SH Bin Mugianto melihat Terdakwa berjalan dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi Zulkifli Bin Abdul Roza, saksi Wartomo Bin Darto Sutomo dan saksi Candra Dinata, SH Bin Mugianto mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor dan badan Terdakwa, dan ternyata ditemukan ganja yang diselipkan oleh Terdakwa dibawah jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya saksi Zulkifli Bin Abdul Roza, saksi Wartomo Bin Darto Sutomo dan saksi Candra Dinata, SH Bin Mugianto menanyakan kepada Terdakwa tentang izin menguasai Ganja tersebut dan ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai ganja tersebut, kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Lampung Tengah berikut barang buktinya.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 649 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan POM RI No.PM.01.05.911.07.10.2021 tanggal 7 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Eliya Indrayani selaku Penguji dan diketahui oleh Manager Teknis Dra. Hermin Supena, Apt setelah dilakukan pengujian maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- Pemerian : Bentuk : Bagian tanaman kering terdiri dari batang, daun dan biji warna hijau kecoklatan, Bau Normal
- Uji Identifikasi : Positif terhadap Ganja

Kesimpulan : setelah dilakukan Pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif terhadap Ganja yang termasuk sebagai Narkotika golongan I (satu) menurut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil Tes Urine Terdakwa Nomor : 441/697/RSD-DSR/IV/2010 tanggal 1 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium. Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah Syafuan Effendy, Amd.Ak dengan hasil pemeriksaan pada Nomor Urut 02 THC (Ganja) Positif dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan pasien tersebut pada saat ini terbukti mengkonsumsi Narkoba jenis THC (Ganja).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## Kedua

Bahwa ia Terdakwa Sudarsono Bin Sastro Sucipto pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, penyalahgunaan Narkotika Golongan I (saatu) bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya saksi Zulkifli Bin Abdul Rozak, saksi Wartomo Bin Darto Sutomo dan saksi Candra Dinata, SH Bin Mugianto (kesemuanya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa membeli ganja di Kampung Rokal, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah dan sebelumnya memang Terdakwa sudah menjadi target operasi, kemudian saksi Zulkifli Bin Abdul Rozak, saksi Zulkifli Bin Abdul Rozak, saksi Wartomo Bin Darto Sutomo dan saksi Candra Dinata, SH Bin Mugianto melihat Terdakwa berjalan dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi Zulkifli Bin Abdul Roza, saksi Wartomo Bin Darto Sutomo dan saksi

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 649 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Dinata, SH Bin Mugianto mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor dan badan Terdakwa, dan ternyata ditemukan ganja yang diselipkan oleh Terdakwa dibawah jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya saksi Zulkifli Bin Abdul Roza, saksi Wartomo Bin Darto Sutomo dan saksi Candra Dinata, SH Bin Mugianto menanyakan kepada Terdakwa tentang izin menguasai Ganja tersebut dan ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai ganja tersebut, kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Lampung Tengah berikut barang buktinya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan POM RI No.PM.01.05.911.07.10.2021 tanggal 7 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Eliya Indrayani selaku Penguji dan diketahui oleh Managert Teknis Dra. Hermin Supena, Apt setelah dilakukan pengujian maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- Pemerian : Bentuk : Bagian tanaman kering terdiri dari batang, daun dan biji warna hijau kecoklatan, Bau Normal
- Uji Identifikasi : Positif terhadap Ganja

Kesimpulan : setelah dilakukan Pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif terhadap Ganja yang termasuk sebagai Narkotika golongan I (satu) menurut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil Tes Urine Terdakwa Nomor : 441/697/RSD-DSR/IV/2010 tanggal 1 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium. Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah Syafuan Effendy, Amd.Ak dengan hasil pemeriksaan pada Nomor Urut 02 THC (Ganja) Positif dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan pasien tersebut pada saat ini terbukti mengkonsumsi Narkoba jenis THC (Ganja).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Sudarsono Bin Sastro Sucipto pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, penyalahgunaan Narkotika Golongan I (saatu) bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 649 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya saksi Zulkifli Bin Abdul Rozak, saksi Wartomo Bin Darto Sutomo dan saksi Candra Dinata, SH Bin Mugianto (kesemuanya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa membeli ganja di Kampung Rokal, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah dan sebelumnya memang Terdakwa sudah menjadi target operasi, kemudian saksi Zulkifli Bin Abdul Rozak, saksi Zulkifli Bin Abdul Rozak, saksi Wartomo Bin Darto Sutomo dan saksi Candra Dinata, SH Bin Mugianto melihat Terdakwa berjalan dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi Zulkifli Bin Abdul Roza, saksi Wartomo Bin Darto Sutomo dan saksi Candra Dinata, SH Bin Mugianto mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor dan badan Terdakwa, dan ternyata ditemukan ganja yang diselipkan oleh Terdakwa dibawah jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya saksi Zulkifli Bin Abdul Roza, saksi Wartomo Bin Darto Sutomo dan saksi Candra Dinata, SH Bin Mugianto menanyakan kepada Terdakwa tentang izin menguasai Ganja tersebut dan ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai ganja tersebut, kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Lampung Tengah berikut barang buktinya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan POM RI No.PM.01.05.911.07.10.2021 tanggal 7 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Eliya Indrayani selaku Penguji dan diketahui oleh Manager Teknis Dra. Hermin Supena, Apt setelah dilakukan pengujian maka didapatkan hasil sebagai berikut :
  - Pemerian : Bentuk : Bagian tanaman kering terdiri dari batang, daun dan biji warna hijau kecoklatan, Bau Normal
  - Uji Identifikasi : Positif terhadap GanjaKesimpulan : setelah dilakukan Pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif terhadap Ganja yang termasuk sebagai Narkotika golongan I (satu) menurut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil Tes Urine Terdakwa Nomor : 441/697/RSD-DSR/IV/2010 tanggal 1 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium. Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah Syafuan Effendy, Amd.Ak dengan hasil pemeriksaan pada Nomor Urut 02 THC (Ganja) Positif

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 649 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan pasien tersebut pada saat ini terbukti mengkonsumsi Narkoba jenis THC (Ganja).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Terdakwa Sudarsono Bin Sastro Sucipto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu kami
2. Menghukum Terdakwa Sudarsono Bin Sastro Sucipto atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis ganja seberat 54.94 gram (disisihkan ke lab 4,40 gram)  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk LONCIN warna biru hitam Nomor Polisi BE 8657 EU No. Rangka MKDXCEN817K-026-679 No. Mesin : LC147FMF-FC01-0773 AN. Agus Sahara.

Dikembalikan kepada Agus Sahara

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
5. menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Metro.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 322/Pid.B/2010/PN.GS tanggal 2 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sudarsono Bin Sastro Sucipto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 649 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis ganja seberat 54,94 gram dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Loncin warna biru hitam Nomor Polisi BE 8657 EU Nomor Rangka MKDXCEN817K-026-679 Nomor Mesin LC147FMF-FC01-0773 a.n Agus Sahara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 125/Pid/2010/PT.TK tanggal 13 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 2 Nopember 2010 Nomor : 322/Pid.B/2010/PN.GS, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa Sudarsono Bin Sastro Sucipto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Tedakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2011/PN.GS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Pebruari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 17 Pebruari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Pebruari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 17 Pebruari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

## KEBERATAN-KEBERATAN PEMOHON KASASI

### Keberatan Pertama

Bahwa Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal ini termuat dalam putusannya pada halaman 12, yang menguatkan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 322/Pid.B/2010/PN.GS tanggal 2 Nopember 2010 yang dimintakan Banding.

Bahwa Putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Sudarsono Bin Sastro Sucipto didalam putusannya baik dalam pertimbangan hukum putusan maupun amar Putusannya menyatakan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" yakni Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak bersesuaian dengan pembuktian Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yakni Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang R epublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dijadikan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 322/Pid.B/2010/PN.GS tanggal 2 Nopember 2010, bahwa rumusan Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tersirat tertuju seseorang yang memiliki dalam jumlah banyak

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 649 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikonsumsi untuk orang lain (bukan untuk dirinya sendiri) karena dalam rumusan dari Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum terdapat rumusan "menguasai".

## Keberatan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 322/Pid.B/2010/PN.GS tanggal 2 Nopember 2010 menurut Jaksa Penuntut Umum salah/keliru dalam pembuktian karena Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat unsur yang bersifat alternative yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman serta Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menyimpang dari fakta-fakta pembuktian dipersidangan yang telah dijadikan pertimbangan dalam Putusannya yaitu :

- Bahwa saksi Zulkifli bersama Wartomo dan saksi Candra (kesemuanya anggota Polri) pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Kampung Rokal, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah telah menangkap Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa ganja seberat 54,44 gram yang Terdakwa simpan dibesi depan jok sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidak mempergunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut.

## Keberatan Kedua :

Bahwa Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal ini termuat dalam Putusannya pada halaman 12, yang menguatkan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 322/Pid.B/2010/PN.GS tanggal 2 Nopember 2010 yang dimintakan Banding.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Sudarsono Bin Sastro Sucipto didalam putusannya baik dalam pertimbangan hukum putusan maupun amar putusannya menyatakan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" yakni Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 649 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keberatan Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Sudarsono Bin Sastro Sucipto didalam putusannya baik dalam pertimbangan hukum Putusan maupun amar putusannya menyatakan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" yakni Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah keliru/salah dalam menilai pembuktian karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti bahwa :

- Pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi Zulkifli bersama saksi Wartomo dan saksi Candra (kesemuanya anggota Polri) pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Kampung Rokal, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah tersebut ditemukan barang bukti berupa ganja seberat 54,44 gram yang Terdakwa simpan dibesi depan jok sepeda motor yang Terdakwa kendarai.
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang tidak mempergunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## Menimbang keberatan-keberatan kesatu dan kedua :

- Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah wewenang Judex Factie yang tidak tunduk pada kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 649 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SELASA, TANGGAL 5 APRIL 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dirwoto, SH dan H. Muhammad Taufik, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MHum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd.  
H. Dirwoto, SH  
ttd.  
H. Muhammad Taufik, SH.MH

K e t u a :  
ttd.  
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc.

Panitera Pengganti :  
ttd.  
Benar Sihombing, SH.MHum

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH  
NIP. 040 044 338

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 649 K/Pid.Sus/2011